



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SEPTER EDWARD SIHOL SINABUTAR, Wiraswasta, beralamat di Kampung Rawa Geni No.62 RT.003/02 Kel. Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

BUDIMAN SINABUTAR, Wiraswasta, beralamat di Lumban Bolak Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

BITLER SINABUTAR, Wiraswasta, beralamat di Dusun Tani B Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, II dan III memberikan kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H., dan Hendro Sihaloho, S.H., Advokat-Advokat pada Law Office Jamin Naibaho, S.H. & Associates, beralamat kantor di Jl. Singamangaraja No.28 Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor 511/SK/2022/PN Blg tanggal 8 November 2022, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

PARULIAN SIHALOHO, beralamat di Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

JAINGAT SIHALOHO, S.H., beralamat di Jl Parbaba Dolok Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

TOGAP MARHUSOR L. TOBING, beralamat di Jl. Mesjid Taufik No.130 Kel/Desa Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kotamadya Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DESA SIOPAT SOSOR, beralamat di Jl. Siopat Sosor, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Blg, tanggal 10 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat hadir kuasanya di atas, sedangkan Tergugat I, II, III dan IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadiri persidangan hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 1 Desember 2022, Para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dipersidangan tertanggal 1 Desember 2022 dalam Perkara Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Blg dikarenakan Penggugat hendak memperbaiki dan menyempurnakan gugatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 halaman 57 disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat, dapat dikabulkan dan karena Pemeriksaan tersebut belum memasuki proses jawab menjawab maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan Pencabutan perkara ini tanpa harus adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini.

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi perkara dengan pencabutan ini maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya untuk panggilan sidang terhadap Tergugat, maka beralasan terhadap Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Para Penggugat;
2. Menyatakan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam register perkara Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Blg, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Blg, tersebut dalam buku register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp951.500,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. sinaga S.H.

Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP.....	Rp	80.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp	130.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp	721.500,00
Biaya materai.....	Rp	10.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00

Jumlah :

Rp 951.500,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)